

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat dengan HAKI sudah banyak diketahui oleh masyarakat namun belum dipahami secara utuh, padahal hak kekayaan intelektual ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pada prinsipnya hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan perlindungan hukum oleh negara, yang terbagi atas 2 (dua) bidang yaitu hak cipta berupa perlindungan atas suatu karya ciptaan dan hak milik industri meliputi perlindungan merek, paten, desain industri, desain tata letak terpadu, dan rahasia dagang, keunikan lain dari hak kekayaan intelektual meskipun perlindungan haknya bersifat eksklusif namun kepemilikannya bisa secara personal maupun komunal.¹ Hak kekayaan intelektual juga membolehkan pihak lain untuk menggunakan hak eksklusifnya secara resmi melalui izin lisensi.

Tujuan utama dari perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah untuk melindungi suatu aset, dimana aset itu bisa muncul dari hasil kreativitas manusia sebagai SDM ataupun sumber daya manusia yang pada intinya bisa meningkatkan kualitas hidup untuk manusia itu sendiri maupun negaranya sehingga perlu adanya perlindungan reputasi atas suatu aset.

¹ I Yunus Marion Lopulalan, “*Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2021, hal. 17-30.

Merek adalah komponen dari hak kekayaan intelektual yang sering menjadi sumber konflik di antara pengusaha, karena merek dianggap sebagai kekayaan yang berharga, tanpa adanya merek, produk tidak akan dikenal atau diperhatikan oleh masyarakat. Di Indonesia banyak sekali terjadi sengketa merek antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain, dimana pelaku usaha yang satu umumnya berusaha menguasai secara keseluruhan kepemilikan hak ekonomi atas suatu merek dan mencegah individu atau entitas lain yang tidak sah menggunakan merek tanpa mendapatkan izin resmi atau lisensi.

Posisi merek bagi dunia usaha menjadi penting karena berkenaan dengan suatu reputasi atas produk. Hal inilah yang kadang membuat para pelaku usaha tidak segan-segan untuk mengajukan langkah gugatan hukum di pengadilan niaga demi melindungi serta menjaga reputasi mereknya. Kasus sengketa merek yang banyak terjadi di Indonesia biasanya berkenaan dengan persoalan pembatalan hak kepemilikan atas suatu merek terdaftar, serta persoalan itikad tidak baik dalam proses kepemilikan hak atas merek terdaftar. Penyelesaian sengketa merek tidak harus di selesaikan melalui jalur pengadilan bisa juga dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif Arbitrase namun para pelaku bisnis lebih banyak cenderung menggunakan penyelesaian sengketa merek melalui jalur pengadilan niaga.

Di Indonesia, proses pendaftaran merek mengikuti sistem konstitutif, sistem konstitutif bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum kepada merek terdaftar baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan dan

dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek. Sistem konstitutif juga bertujuan untuk mengakomodasi kepastian hukum pembuktian, karena sistem ini mendasarkan pada fakta formil, yaitu pendaftaran yang nantinya akan menghasilkan sertifikat merek sebagai alat bukti utama yang menunjukkan siapa pemilik merek yang paling berhak mendapatkan perlindungan hukum.²

Dalam konteks perkembangan gaya hidup dan persaingan bisnis di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga kepentingan pemilik merek dan mencegah aktivitas yang dapat merugikan, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, pembajakan merek, atau tindakan plagiasi. Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia telah dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Dalam hal ini, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa. Hal ini membantu mempertahankan reputasi merek, menghindari kebingungan di antara konsumen, dan memastikan kualitas produk yang terkait dengan merek tersebut. Selain itu, perlindungan hukum juga memungkinkan pemilik merek untuk memberlakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran merek, seperti, tindakan persaingan tidak sehat, dengan demikian, pemilik merek dapat menjaga integritas merek mereka dan

² Dr. Ranti Fauza Mayana, *"Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital"*, Bandung, UNPAD, 2021, hal. 14.

memastikan bahwa produk atau jasa mereka tidak dipalsukan atau merugikan konsumen.

Dalam konteks generasi millennial dan generasi Z yang semakin menghargai produk lokal, maka diperlukan perlindungan merek lokal yang akan membantu memajukan bisnis lokal dan meningkatkan persaingan yang sehat di pasar. Adanya perlindungan hukum yang kuat, pemilik merek lokal dapat merasa lebih aman untuk berinovasi dan berkembang, sementara konsumen dapat mempercayai kualitas produk lokal yang mereka beli.

Dalam perkembangan gaya hidup dan bisnis di Indonesia, Perlindungan hukum terhadap merek memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kepentingan pemilik merek, mendorong inovasi, dan menjamin kelangsungan pertumbuhan bisnis lokal. Dalam kasus persaingan merek yang penulis jelaskan, terdapat perselisihan antara pemilik merek "ERG" dan pemilik merek "ERIGO." Kasus tersebut melibatkan pertanyaan hukum yang kompleks tentang kemiripan merek, kepemilikan merek yang sah dan apakah tindakan pihak tergugat merupakan pelanggaran hukum merek. Berawal dari penggugat Muhammad Adi Mulya Pranata yang mendalilkan sebagai pemilik hak ERG dan memberikan penamaan ERG yang didaftarkan tahun 2014 menggugat pemilik ERIGO yang didaftarkan pada tahun 2016. Terjadinya gugatan tersebut karena beberapa produk milik ERIGO dianggap memiliki persamaan pada pokoknya oleh penggugat.

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, khususnya dalam konteks

perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Penelitian ini akan mencari apakah putusan Mahkamah Agung sudah tepat atau belum sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Dalam analisis hukum lebih lanjut, penulis mungkin ingin mengeksplorasi faktor-faktor hukum yang memengaruhi perbedaan pendapat antara kedua pengadilan dan apakah hakim mempertimbangkan aspek hukum formal dengan benar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan merek terkait adanya persamaan merek yang serupa dalam produk sejenis di Indonesia?
2. Bagaimanakah analisis pertimbangan dan Putusan Hakim terkait persamaan penggunaan merek produk “ERG dengan ERIGO” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349k/Pdt.Sus-Hki/2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan merek terkait adanya persamaan merek yang serupa dalam produk sejenis di Indonesia.
- b. Untuk analisis pertimbangan dan putusan hakim terkait persamaan penggunaan merek produk “ERG dengan ERIGO” dalam putusan mahkamah agung No. 1349K/pdt.sus-HKI/2022.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat yang diharapkan apabila tujuan penelitian ini tercapai, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun kedua manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat memahami tentang aturan hukum merek dagang yang berlaku dalam konteks persamaan merek.
2. Dapat memahami persamaan merek dagang yang melanggar hak-hak kekayaan intelektual atau undang-undang merek dagang.

b. Manfaat Praktis

Dari segi manfaat praktis, harapannya adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau rekomendasi yang berguna dan juga dapat menambah perhatian bagi para konsumen dan juga bagi yang memiliki masalah tentang persamaan merek dagang agar kedepannya tidak ada lagi pihak yang dirugikan secara materiil dan immateriil.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis mencakup teori-teori hukum atau prinsip-prinsip hukum yang relevan yang diterapkan untuk mengeksplorasi serta mengevaluasi isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Proses pengembangan kerangka teoritis terkait erat dengan substansi masalah yang

dibahas serta konteks dari penelitian tersebut. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.³

Kerangka teori membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Oleh karenanya, teori yang akan digunakan dalam skripsi ini, adalah:

a. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, keadilan adalah prinsip yang berkaitan dengan pemberian yang tepat, yang mengacu pada pemberian setiap orang apa yang seharusnya menjadi haknya, tanpa memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Menurutnya keadilan adalah kesesuaian dalam tindakan manusia. Kesesuaian dijelaskan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang berlebihan, yaitu terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem tersebut berkaitan dengan dua individu atau benda. Jika kedua individu tersebut memiliki kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing individu harus menerima benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut yang berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

³ L.Molcong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 34.

- a. Keadilan kumulatif adalah memberikan perlakuan yang tidak mempertimbangkan kontribusi individu, dengan memberikan hak yang sama kepada setiap orang.
- b. Keadilan Distributif adalah prinsip pemberian perlakuan yang sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukan seseorang, di mana setiap individu diberikan alokasi yang sejalan dengan kemampuan atau kontribusinya.
- c. Keadilan Findikatif adalah cara memberikan respons terhadap tindakan seseorang yang sesuai dengan perilakunya, yaitu sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang dilakukan.

Keadilan merupakan situasi ideal dari kebenaran moral terkait dengan sesuatu, entah itu objek material atau individu. John Rawls, seorang filsuf Amerika Serikat yang dihormati sebagai salah satu pemikir politik terkemuka abad ke-20, mengemukakan bahwa:

“Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.⁴

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti menjaga keseimbangan, tidak memihak pada satu pihak, dan

⁴ Karyoto, “Tanah Aset PT. Panca Wirausaha Milik Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Timur Diduduki Masyarakat”, Jurnal Aktual Justice, Vol.3, No.2, 2018, hal. 144.

menempatkan segala sesuatu pada posisi yang adil di tengah-tengah. Hal ini juga diartikan sebagai situasi di mana setiap individu dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara menerima hak-haknya yang seharusnya, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.

b. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan kata lain *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada individu yang menciptakan atau menemukan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektual manusia.⁵ HKI merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya.⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), juga dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* dalam bahasa Inggris, adalah hak yang muncul berkat kecerdasan manusia. Pengertian *Intellectual Property Right* (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia.⁷ Selain istilah hak kekayaan intelektual, juga dikenal dengan sebutan properti tak berwujud, properti kreatif, dan properti tak

⁵ Khoiril Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Malang, Setara Press, 2018, hal. 1.

⁶ Sujana Donandi, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*", Yogyakarta, Deepublish, 2019, hal. 15.

⁷ Agnes Vira Ardian, "*Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*", Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, hal. 31.

berwujud. Selain istilah hak kekayaan intelektual *intangible property*, juga dikenal dengan sebutan properti tak berwujud *creative property*, properti kreatif, dan properti tak berwujud *incorporeal property*.⁸

Dari teori tersebut terdapat salah satunya, seperti teori hak milik intelektual. Menurut teori ini, karya intelektual merupakan hasil kreativitas dan kerja keras manusia, maka penciptanya berhak memilikinya. Hak kepemilikan yang dimaksud pada teori ini mencakup hak untuk menggunakan, menjual dan melisensikan karya intelektual.

Teori kekayaan intelektual mempunyai beberapa keunggulan, yaitu:

1. Memberikan perlindungan yang kuat bagi pencipta karya intelektual;
2. Mendorong kreativitas dan inovasi;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun teori ini juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

1. Akses masyarakat terhadap karya intelektual bisa dibatasi;
2. Dapat membentuk monopoli pasar.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, terdapat keterkaitan antara berbagai konsep yang relevan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konseptual ini bisa didasarkan pada konsep ilmu atau teori yang menjadi dasar acuan, yang diperoleh dari literatur terkait atau merupakan rangkuman dari literatur yang

⁸ Kholis Roisah, “Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Sejarah; Pengertian; dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa”, Malang, Setara Press, 2015, hal. 4.

dihubungkan dengan variabel penelitian. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Analisis Hukum

Analisis merupakan proses berpikir yang dilakukan untuk memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari setiap bagian, interaksi antar bagian, dan peran masing-masing dalam keseluruhan yang koheren. Analisis merupakan proses menyederhanakan sebuah masalah sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan diteliti.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses berpikir untuk menguraikan atau menyelesaikan masalah dengan memecahkannya menjadi bagian-bagian terkecil.⁹ Dalam beberapa kegiatan, seperti penelitian maupun penyelidikan sering kali melakukan analisis terlebih dahulu.

Dengan tujuan menyederhanakan masalah yang ada serta mempermudah peneliti untuk menelaah permasalahan yang ada sesuai dengan fakta. Dengan analisis beberapa problem atau permasalahan dapat ditelaah lebih mendalam, dan juga dapat dicari penyelesaiannya secara lebih tepat. Dalam dunia pendidikan, analisis diperlukan dalam setiap aspek dengan tujuan mengetahui besar keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang tengah berlangsung. Dengan adanya analisis, maka

⁹ Yuni Septiani, Dkk, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual”. Jurnal Teknologi Dan Open Source. Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 133.

kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan dalam kegiatan pembelajaran dapat terdeteksi hingga dapat dicari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

b. Persamaan

Persamaan mengacu pada kesamaan hak, kewajiban, atau perlakuan individu atau kelompok dalam sistem hukum. Artinya, orang-orang yang berada dalam kondisi serupa atau setara di hadapan hukum harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Prinsip persamaan didalam hukum merupakan salah satu prinsip mendasar yang terdapat dalam banyak sistem hukum, yang menyoroti pentingnya pemberian keadilan dan perlakuan yang adil kepada setiap individu, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Prinsip ini mendukung hak setiap individu untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, apapun karakteristik individu atau kelompok.

Persamaan terjadi ketika terdapat kesamaan yang disebabkan oleh unsur yang dominan antara dua merek, menghasilkan kesan kesamaan dalam bentuk, penempatan, penulisan, atau kombinasi unsur, serta kesamaan dalam bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat (1).

c. Merek

Merek merupakan lambang yang dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, baik dalam dimensi dua maupun tiga, suara, hologram, atau gabungan dari beberapa unsur tersebut. Tujuannya adalah untuk membedakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan dalam aktivitas perdagangan jasa.¹¹

Merek lebih dari sekedar nama atau logo. Merek mencakup citra, reputasi, dan kualitas produk atau layanan yang diwakilinya. Ketika konsumen melihat atau mendengar suatu merek tertentu, mereka mungkin mengasosiasikannya dengan kualitas yang konsisten atau pengalaman positif yang mereka alami dengan produk atau layanan tersebut.

d. Produk

Merek merupakan simbol yang dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, atau huruf. Produk meliputi barang dan/atau layanan yang terhubung dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹²

Produk adalah inti dari aktivitas bisnis, dan perusahaan sering kali melakukan riset pasar dan pengembangan produk untuk memahami

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi, Pasal 1 Ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat (1).

kebutuhan konsumen dan menghasilkan produk yang sesuai dengan target pasar. Produk berkinerja tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen secara memuaskan, memberikan nilai tambah dan berdaya saing di pasar.

e. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan suatu proses memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Eksklusivitas ini memberikan hak kepada pemilik merek untuk menggunakan merek dagang secara eksklusif dalam wilayah tertentu dan melarang orang lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Pendaftaran merek adalah permohonan yang diajukan oleh pemilik merek kepada Kantor Merek dan Indikasi Geografis untuk memperoleh hak atas merek.¹³

Beberapa manfaat pendaftaran merek, antara lain:

1. Memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek;
2. Meningkatkan nilai ekonomi merek;
3. Mempermudah pemilik merek untuk menegakkan hukum mereknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada intinya adalah sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengeksplorasi hukum

¹³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1).

yang dianggap sebagai norma atau interpretasi yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi pedoman bagi perilaku individu. Menurut definisi dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses penelitian yang melibatkan analisis terhadap bahan pustaka serta data sekunder seperti undang-undang dan putusan pengadilan, teori hukum.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih metode penelitian normatif dengan tujuan agar penelitian ini dapat memberikan jawaban yang terperinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai kontroversi seputar penggunaan merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.sus-HKI/2022.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani". Dalam kasus ini penulis melakukan pendekatan terhadap undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham No 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

¹⁴Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 13.

Pendekatan kedua yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara "melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri". Pendekatan kasus yang penulis angkat dalam kasus ini tentang sengketa penggunaan merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.sus-HKI/2022. Dan juga pendekatan ketiga yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkenaan dengan konsep tentang, merek, hak atas merek, dan sengketa merek.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengkaji adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan juga studi dokumen yang berkaitan dengan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis;
2. Peraturan Pemerintah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek;

3. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/ Pdt.Sus-HKI/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, khususnya bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami dokumen hukum primer, berupa putusan pengadilan, buku, pendapat ahli, undang-undang, jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, undang-undang hukum dan bahan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap

bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK, PENDAFTARAN MEREK DAN PERSAMAAN MEREK.

Didalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi merek, pendaftaran merek dan persamaan merek.

BAB III

FAKTA YURIDIS PERSAMAAN PENGGUNAAN MEREK TERKAIT PRODUK ERIGO DAN ERG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 80/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN NIAGA JKT.PST JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1349 K/PDT.SUS-HKI/2022

Didalam bab ini penulis akan membahas awal mula atau kronologi kasus terkait persamaan merek yang terjadi antara Muhammad Adi Mulya Pranata selaku pemilik ERG dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Muhammad Sadad selaku pemilik Erigo dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-Hki/2022.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERSAMAAN PENGGUNAAN MEREK TERKAIT PRODUK ERIGO DENGAN ERG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 80/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN NIAGA JKT.PST JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1349 K/PDT.SUS-HKI/2022

Pada bab ini akan menguraikan pengaturan dalam penggunaan merek terkait adanya persamaan merek yang serupa dalam produk sejenis di Indonesia dan analisis pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-Hki/2022.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas diatas.